

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengawasan oleh BPOM mencakup dua tahap utama yakni pengawasan premarket dan postmarket. Pengawasan premarket dilakukan secara preventif untuk mencegah produk kosmetik yang belum teruji, tidak memiliki izin edar, dan belum terbukti keamanannya untuk dijual di pasaran. Sementara pengawasan postmarket bersifat represif, bertujuan melindungi konsumen dari produk kosmetik yang tidak sah dan mengandung bahan berbahaya yang sudah beredar. BBPOM bekerja sama dengan pihak eksternal dalam hal ini. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, BPOM telah mengembangkan aplikasi BPOM Mobile yang dapat diunduh melalui Google Play dan App Store. Proses pemberian izin edar dilakukan dengan ketat sesuai peraturan yang berlaku, menjamin bahwa produk yang dijual memenuhi standar keamanan. Selain pengawasan premarket dan postmarket, upaya-upaya perlindungan konsumen produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dilakukan BPOM dengan cara melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, dan bekerja sama dengan pihak kepolisian, dan pihak eksternal lain untuk membantu pengawasan dan penyidikan. Banyak peraturan hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang khusus dalam rangka penegakan hukum dibidang pengawasan izin edar kosmetik. Namun serta masyarakat dirasa masih kurang dalam membantu BBPOM melakukan pengawasan, ini tentunya memerlukan lebih banyak sosialisasi dari BPPOM untuk mengedukasi masyarakat sebagai konsumen.

2. Tanggung jawab hukum pelaku usaha terkait peredaran kosmetik tanpa izin merupakan tanggung jawab pelaku usaha apabila produknya menimbulkan kerugian, meski pemenuhan tanggung jawab tersebut sudah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha. Untuk menghadapi persaingan yang ketat pada era globalisasi saat ini, banyak pelaku usaha kosmetik tanpa izin yang melakukan berbagai perbuatan curang dalam memproduksi kosmetik tanpa izin dengan bahan kimia yang didapatkan dengan harga murah tanpa memikirkan dampaknya bagi konsumen yang menggunakan. Faktor kendala yang terkait pemenuhan tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik tanpa izin adalah: a) Kurangnya kesadaran dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap peredaran kosmetik tanpa izin; b) Kepedulian dan kesadaran pelaku usaha terhadap keamanan masih rendah; c) Pemerintah kurang konsisten dalam menerapkan ketentuan hukum yang mengatur mengenai produk kosmetik; d) Penegakan hukum masih lemah, dengan penegakan hukum yang masih lemah membuat para pelaku usaha mengambil kesempatan untuk dapat menggunakan bahan berbahaya tersebut dan dicampurkan pada kosmetik yang akan dikonsumsi oleh konsumen; e) Kurangnya efektifitas Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi; dan f) Pelaku usaha yang tidak bersedia memberikan ganti rugi dengan dalil bahwa konsumenlah yang salah dalam menggunakan produk yang dibuat dan dijualnya.

5.2. Saran

1. Program pengawasan BBPOM ini disarankan untuk dilakukan secara berkala karena temuan di lapangan masih menunjukkan terdapat banyak produk kosmetik yang ternyata belum memiliki izin edar dari BPOM. Kosmetik tanpa izin edar BPOM tersebut pada umumnya memiliki kandungan bahan yang tidak jelas dan berbahaya jika digunakan. Selain upaya-upaya dari BBPOM, masyarakat diharapkan dapat mengedukasi dirinya dan cepat tanggap dengan melakukan pengaduan apabila menemukan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar BPOM dipasaran. Laporan tersebut nantinya bertujuan supaya temuan terkait peredaran kosmetik berbahaya dapat ditindaklanjuti oleh pihak BPOM/BBPOM. Untuk penelitian lebih lanjut penulis menyarankan untuk mengeksplorasi topik yang lebih spesifik guna melengkapi kesempurnaan penelitian. Topik tersebut yaitu dengan mengkaji efektifitas biaya pengawasan dan dampaknya terhadap potensi kerugian yang diderita masyarakat atas peredaran kosmetik yang tidak berizin, hingga analisis mengenai bahasa iklan yang digunakan dalam mempromosikan produk kosmetik tersebut.
2. Pemerintah diharapkan untuk lebih sensitif terhadap kondisi riil di masyarakat dan tidak mengabaikan masalah peredaran kosmetik ilegal. Pemerintah perlu bertindak tegas terhadap pelaku usaha kosmetik tanpa izin yang merugikan konsumen. Para pelaku usaha diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab dengan mendaftarkan produk kosmetik sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku, sehingga transaksi jual beli dapat berlangsung secara adil dan jujur. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk membuat keputusan yang lebih bijak sebelum membeli produk tersebut.

3. Konsumen juga harus memahami UUPK yang mengatur mengenai hak-haknya agar jika konsumen mengalami kerugian maka konsumen memiliki acuan dalam melakukan penuntutan atau ganti rugi kepada pelaku usaha.

